

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan atau perniagaan adalah kegiatan tukar menukar barang atau jasa atau keduanya. Pada masa awal sebelum uang ditemukan, tukar menukar barang dinamakan barter yaitu menukar barang dengan barang. Pada masa modern perdagangan dilakukan dengan penukaran uang. Setiap barang dinilai dengan sejumlah uang. Pembeli akan menukar barang atau jasa dengan sejumlah uang yang diinginkan penjual.¹ Dan aktivitas perdagangan ini merupakan kegiatan utama dalam sistem ekonomi yang diterjemahkan sebagai sistem aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa.²

Fenomena ini tentu akan mengarahkan para pelaku bisnis untuk menentukan pilihan dalam rangka memperoleh keuntungan maksimal dari usaha yang digelutinya. Bila hal ini menjadi kesadaran bersama, maka manusia akan melakukan usaha-usaha yang lebih sistemik efisien dan efektif dalam rangka mengelola sumber daya yang terbatas. Akan tetapi manusia yang tidak mempunyai sarana untuk mengelola sumber daya yang ada, tentu akan kehilangan peluang untuk meningkatkan pendapatannya.

¹ Bshclub”Arti Perdagangan” dalam <http://bshclub.wordpress.com/2007/08/24/arti-perdagangan/>, 15 Januari 2013

² Suheri, “Perdagangan dalam Al-quran dan Hadist” dalam [http://suheribs.wodpres.com/2008/04/27/Perdagangan dalam Al-quran dan Hadist](http://suheribs.wodpres.com/2008/04/27/Perdagangan%20dalam%20Al-quran%20dan%20Hadist), 15 Januari 2013

Di sinilah hukum Islam atau peraturan pemerintah dituntut peranannya dalam memberikan solusi atas berbagai fenomena yang muncul. Terutama dalam menyikapi sistem ekonomi yang sedang memegang peranan penting dalam dunia bisnis saat ini. Di antaranya adalah sistem ekonomi kapitalis atau liberal dan sistem ekonomi komunis atau sosialis.

Dalam kerangka merealisasikan konsep kebebasan individu pada kegiatan ekonomi kapitalisme menekankan prinsip persamaan bagi setiap individu dalam kegiatan ekonomi secara bebas untuk meraih kekayaan. Realitanya konsep kebebasan tersebut menimbulkan kerancuan bagi proses distribusi pendapatan dan kekayaan.³ Sementara dalam sistem ekonomi sosialis mempunyai tujuan memakmurkan bersama. Filosofi ekonomi sosialis adalah bagaimana bersama-sama mendapatkan kesejahteraan.⁴ Karena alat-alat produksi harus dikuasai negara guna melindungi rakyat, maka akibatnya tidak ada kesungguhan dalam menghadapi pekerjaan dan tidak bisa bekerja dengan baik.

Dalam pandangan Islam perdagangan merupakan aspek kehidupan yang dikelompokkan kedalam masalah muamalah, yakni masalah yang berkenaan dengan hubungan yang bersifat horizontal dalam kehidupan manusia. Dalam hukum muamalah, Islam mempunyai prinsip-prinsip yang dirumuskan bahwa pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah kecuali sudah ditentukan lain

³ Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eklusif: Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007), 30

⁴ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: EKONOSIA, 2004), 98

oleh Alquran dan hadist, dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur paksaan. Muamalah juga dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat dalam hidup bermasyarakat serta dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur penganiayaan, unsur pengambilan kesempatan dan kecurangan. Seperti yang tercantum dalam Surat An-Nisa' 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ^٥

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu (Surat An-Nisa' 29).⁵

Ayat di atas menjelaskan bahwa larangan kepada kita memakan harta dengan jalan yang batil, maksudnya adalah dengan cara yang tidak dibenarkan oleh Islam. Salah satu contohnya adalah harta yang diperoleh dari perdagangan dengan cara tidak jujur atau dengan cara mendzalimi orang lain, yang mana hal tersebut dilarang keras dalam Islam. Begitu juga dalam dunia persaingan usaha yang disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Pada bab (1) pasal (1) poin (6) tentang ketentuan umum, dijelaskan bahwa persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. TEHAZED, 2010), 107-108

kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Hal ini berarti pemerintah mengatur pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi atau dalam menjalankan pemasaran barang atau jasa harus mengedepankan kejujuran dan tidak boleh menghambat pelaku usaha lainnya serta taat terhadap hukum (mengikuti peraturan pemerintah).

Pada dasarnya manusia mengalami perubahan dalam hidupnya. Perubahan tersebut akan terjadi jika manusia saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Interaksi dapat terjadi pada sesama individu maupun kelompok sehingga terbentuk kelompok besar atau kelompok kecil. Dalam perkembangan dunia, kita mengenal adanya perubahan dunia yang dulunya kuno menjadi modern, perubahan tersebut banyak di pengaruhi oleh faktor faktor ekonomi yang didukung adanya teknologi, Salah satu contoh adalah banyak berdirinya toko modern.

Jika kita mendengar kata toko yang terlintas dalam benak kita toko adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli sehingga terjadi jual beli. Didalam kehidupan sehari-hari jual beli sudah menjadi bagian kehidupan kita, fungsinya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selain sebagai tempat jual beli toko juga bermanfaat bagi kita sebagai tempat bersosialisasi berbaur dengan masyarakat. Toko modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store,

hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.⁶ Di toko modern menyediakan berbagai dagangan yang telah dikelompokkan sehingga konsumen mendapat kenyamanan dalam belanja. Modernisasi bertambah luas pada dasawarsa 1970-an. Supermarket mulai diperkenalkan pada dasawarsa ini, konsep *one stop shopping* mulai dikenal pada dasawarsa 1980-an yang kemudian menjadi populer awal 1990-an. Istilah pusat belanja mulai populer digunakan untuk mengganti kata *one stop shopping*. Banyak orang mulai beralih ke gerai modern seperti pusat belanja ini untuk berbelanja, seperti halnya minimarket.⁷

Pada prinsipnya setiap perusahaan tatkala menjual produk-produknya akan dihadapkan dengan strategi maupun teknik penjualan yang bagus, sehingga komoditas yang ditawarkannya dapat terjual dengan baik.⁸ Namun hal penting yang harus diperhatikan bagi pelaku usaha adalah memperhatikan aturan-aturan hukum Islam dan hukum positif, sehingga tidak akan timbul persaingan usaha tidak sehat dan dampak buruk pada pelaku usaha lain.

Konsep utama dalam toko modern adalah menyediakan segala bahan kebutuhan pokok konsumen dengan tempat yang bersih tidak becek dan bau. Pada saat ini toko modern menjadi tuntutan dan konsekuensi dari gaya hidup

⁶ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor.112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, Pada BAB I, 3

⁷ Hendi Ma'ruf, *Pemasaran Ritel* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), 73

⁸ Blackwell, R. Miniard, J. Angel, *Perilaku Konsumen* (Jakarta: Binarupa Aksara, 1995), 251

modern yang sangat berkembang di masyarakat dan sudah merambah dimana-mana. Contohnya adalah Indomaret dan Alfamart. Untuk menjumpai Alfamart dan Indomart, sudah sangat mudah kita temukan di sekitar tempat tinggal kita, khususnya di daerah Surabaya. Usaha bisnis retail Indomaret dan Alfamart sudah menjamur dimana-mana, sehingga bisnis tersebut ada yang saling berhadapan dan ada juga yang saling berjejer-jejeran di suatu tempat, dengan kata lain “dimana ada Indomaret disitu ada Alfamart yang berdekatan” begitu juga sebaliknya.

Memahami persaingan di atas sebetulnya bukan hanya tempat yang berjejer-jejer atau berhadapan-hadapan, akan tetapi ternyata didalam cara memasarkan barangnya, penentuan harganya juga bersaing, hal ini biasanya mengeluarkan diskon besar-besaran serta diiming-imingi hadiah. Fenomena persaingan Indomaret dan Alfamart yang terjadi di Surabaya saat ini khususnya dalam persaingan memasarkan produknya, menentukan harganya, kedua-duanya sama-sama mempunyai cara yang hampir sama, seperti harga yang didiskon setiap waktu, promosi setiap saat, pelayanan yang familiar dan fasilitas yang memadai sehingga banyak masyarakat berlomba-lomba belanja ke kedua toko tersebut.

Dengan persaingan tersebut di atas, ternyata juga berdampak pada bisnis retail tradisional yang ada di sekitarnya yang mana para pelaku usaha retail tradisional merasa gelisah dengan adanya Indomaret dan Alfamart tersebut. Salah satu contoh yang dialami oleh Bapak Urif yang tokonya ada di depan Indomaret

Jemur Wonosari yang juga menjual berbagai macam kebutuhan masyarakat, namun kata bapak Urif :*“dulu sebelum ada Indomaret dan Alfamart saya buka toko siang malam karena jualan saya laris, tapi sekarang saya buka malam saja karena macet dan jarang ada yang beli, dengan beralasan bahwa banyak pembeli lebih berbondong-bondong ke Indomaret dan Alfamart”*.⁹ Begitu juga dengan sebagian besar toko-toko kecil yang berada di Jemur Wonosari, Bendul Merisi, Ketintang yang juga berdekatan dengan toko Indomaret dan Alfamart mengalami hal yang tidak diinginkan.

Berangkat dari beberapa masalah di atas peneliti membuat judul tentang persaingan bisnis retail Indomaret dan Alfamart yang berdampak pada bisnis retail tradisional, yang perlu kita analisis dari Undang-Undang Nomor.5 1999 dan hukum bisnis Islam.

B. Identifikasi Masalah

1. konsep hukum positif dan hukum islam yang sama-sama bertujuan mau menegakkan kejujuran dan keadilan dalam menjalankan usaha atau memasarkan barang.
2. Konsep hukum positif bahwa dalam menjalankan usaha tidak boleh bertentangan dengan hukum dan menghambat persaingan usaha.
3. Perubahan perilaku bertransaksi dari konvensional ke modern.

⁹ Bpk Urif, (Pemilik Toko), *Wawancara*, Surabaya: Pada Malam Senin, 05 Januari 2013, Pkl. 10.00 Wib

4. Adanya persaingan toko Indomaret dan Alfamart yang berjejer-jejer atau saling berhadapan serta berlomba-lomba dalam memasarkan sebuah produk dengan cara menentukan harga, diskon atau promosi besar-besaran.
5. Adanya harga yang tidak cocok antara harga yang ada ditempat barang dan harga ketika sampai dikasir.
6. Dampak persaingan Indomaret dan Alfamart terhadap bisnis retail tradisional di Surabaya yang mana dia merasa tidak nyaman dengan adanya kedua toko tersebut.
7. Merosotnya toko-toko kecil karena banyak masyarakat berbondong-bondong membeli ke Indomaret dan Alfamart.

C. Batasan masalah

Dari identifikasi masalah di atas, penulis akan memberi batasan masalah yang bertujuan untuk memfokuskan pembahasan dalam skripsi ini, yakni mengenai persaingan bisnis retail Indomaret dan Alfamart serta dampaknya terhadap bisnis retail tradisional di Surabaya dilihat dari analisis Undang-Undang Nomor.5 1999 dan hukum Bisnis Islam.

D. Rumusan Masalah

Untuk mempermudah dan memperjelas pembahasan ini, maka penulis akan merumuskan dan menyajikan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana model persaingan bisnis retail Indomaret dan Alfamart di Surabaya.?
2. Bagaimana dampak persaingan bisnis retail Indomaret dan Alfamart terhadap bisnis retail tradisional di Surabaya.?
3. Bagaimana Analisis Undang-Undang Nomor. 5 1999 dan Hukum Bisnis Islam terhadap persaingan bisnis retail Indomaret dan Alfamart di Surabaya?

E. Kajian Pustaka

Dalam penelusuran penulis belum menemukan penelitian atau tulisan yang spesifik mengkaji tentang persaingan bisnis retail Indomaret dan Alfamart serta dampaknya terhadap bisnis retail tradisional di Surabaya (Perspektif Undang-Undang Nomor.5 1999 dan Hukum Bisnis Islam), namun perlu dikemukakan dari beberapa karya skripsi yang ada kaitannya dengan pembahasan skripsi ini adalah :

Dari Refrensi yang penulis telusuri adalah skripsi yang ditulis oleh: **Machrizal Syarifuddin**, NIM: **C02208110** yang berjudul *“Keberadaan Swalayan-swalayan di Kel.Jemur Wonosari Kec. Wonocolo Surabaya (Analisis Maqasid al-Syari’ah)”* yang fokus pembahasannya melihat perbedaan persepsi antara pedagang kecil dan masyarakat secara umum dan dianalisis dari *Maqasid Al-Syari’ah*. Penelitian tersebut menemukan kesimpulan bahwa adanya swalayan-swalayan di kel.Jemur Wonosari lebih banyak masalahnya ketimbang mafsadadnya sehingga dalam islam diperbolehkan demi kemaslahatan masyarakat secara umum karena kebanyakan masyarakat menerimanya.

Dan skripsi yang ditulis oleh **Anita Susanti** NIM. 3352402006 Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi kampus Universitas Negeri Semarang 2007 yang berjudul “*Analisis Perbandingan Persepsi Konsumen Minimarket Indomaret Dengan Alfamart di Komplek Cahaya Kemang Permai Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi*” dengan Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah adanya perbedaan persepsi konsumen Indomaret dan Alfamart pada komponen lokasi, pelayanan, kelengkapan produk yang ditawarkan, harga dan promosi sedang pada komponen kenyamanan berbelanja tidak di temukan perbedaan yang signifikan karena kedua *minimarket* ini memiliki fasilitas yang hampir sama setelah diadakan penelitian.

F. Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui model persaingan bisnis retail Indomaret dan Alfamart di Surabaya.
2. Untuk mengetahui dampak persaingan bisnis retail Indomaret dan Alfamart terhadap bisnis retail tradisional di Surabaya.?
3. Untuk mengetahui Analisis Undang-Undang Nomor.5 1999 dan Hukum Bisnis Islam terhadap persaingan bisnis retail Indomaret dan Alfamart di Surabaya.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih pemikiran bagi disiplin keilmuan secara umum dan sekurang-kurangnya dapat digunakan untuk dua aspek, yaitu:

1. Aspek teoritis : Sebagai upaya bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berhubungan dengan persoalan di bidang muamalah dan hukum syari'ah.
2. Aspek praktis : Yakni dapat digunakan sebagai bahan informasi dan refrensi bagi mahasiswa yang melakukan penelitian yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

H. Definisi Operasional

Untuk memudahkan dalam memahami judul skripsi dirasa perlu untuk menjelaskan secara operasional agar terjadi kesepahaman dalam memahami judul skripsi ini:

- Persaingan merupakan suatu perjuangan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang tertentu, agar memperoleh kemenangan atau keuntungan secara kompetitif, tanpa menyalahi aturan-aturan yang ada baik aturan pemerintah atau aturan-aturan syariah.
- Retail adalah penjualan barang atau jasa dengan cara eceran.

- Hukum bisnis Islam adalah peraturan dan ketentuan perdagangan yang berdasarkan atas Alquran dan Hadis serta pendapat para ulama fiqih tentang persaingan bisnis retail Indomaret dan Alfamart yang berdampak pada bisnis retail tradisional.

I. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian terhadap persaingan bisnis retail Indomaret dan Alfamart serta dampaknya terhadap bisnis retail tradisional di Surabaya.

1. Data yang dikumpulkan

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan, maka data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah meliputi :

- Data tentang latar belakang adanya Indomaret dan Alfamart
- Data tentang pernyataan pedagang tradisional dan konsumen terhadap toko Indomaret dan Alfamart.
- Data tentang Undang-Undang Nomor.5 1999 tentang larangan praktek monopoli dan praktek persaingan usaha tidak sehat dan hukum bisnis Islam.

2. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Sumber primer adalah sumber yang dibutuhkan dalam memperoleh data-data yang berkaitan langsung dengan obyek penelitian.¹⁰ Dalam penelitian ini, sumber data primernya adalah:
- 1) Pegawai toko Indomaret dan toko Alfamart serta konsumen dan pedagang tradisional.
 - 2) Pengamatan langsung tentang model persaingan toko Indomaret dengan Alfamart serta dampaknya terhadap pedagang tradisional.
 - 3) Undang-Undang Nomor.5 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat
- b. Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung diperoleh dari sumber pertama dan telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen tertulis.¹¹ Dalam penelitian ini sumber data sekunder yang dibutuhkan untuk mendukung sumber data primer, antara lain :
- 1) Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahnya*, Jakarta: PT.TEHAZET, 2010.
 - 2) Sudarsono, *konsep ekonomi islam suatu pengantar*, Yokyakarta: EKONISIA, 2004.
 - 3) Hendi Ma'ruf, *Pemasaran Ritel*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 73.\

¹⁰ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2003), Cet. IV, 36

¹¹ *Ibid.*, 65

- 4) Blackwell, R. Miniard, J. Angel, *Perilaku Konsumen*, Jakarta: Binarupa Aksara, 1995.
- 5) Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eklusif: Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2007.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini digunakan teknik berikut ini:

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati (melihat, memperhatikan, mendengarkan dan mencatat secara sistematis obyek yang diteliti).¹² Teknik ini digunakan untuk mengamati secara langsung persaingan bisnis retail Indomaret dan Alfamart serta dampaknya terhadap bisnis retail tradisional di daerah Surabaya.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data atau informasi yang berupa benda-benda tertulis, seperti: buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan dan catatan harian lainnya.¹³ Metode ini digunakan untuk

¹² *Ibid.*, 70

¹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 131

memperoleh data mengenai persaingan Indomaret dan Alfamart di Surabaya serta dampaknya terhadap bisnis retail tradisional.

c. Wawancara

Metode wawancara atau interview yaitu metode ilmiah yang dalam pengumpulan datanya dengan jalan berbicara atau berdialog langsung dengan sumber obyek penelitian. Wawancara sebagai alat pengumpul data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian.¹⁴

Metode wawancara dalam penelitian ini digunakan dalam percakapan langsung dengan pegawai toko Indomaret dan Alfamart beserta konsumen serta masyarakat yang mempunyai toko tradisional di daerah Surabaya.

d. Studi Pustaka

Studi pustaka yaitu mengumpulkan data yang bersumber dari buku-buku dan kitab-kitab yang berkaitan dengan perkara yang diteliti.

4. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan penulis untuk menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode *deskriptif analisis*. *Deskriptif analisis* adalah penelitian yang menggambarkan data dan informasi yang berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di lapangan dengan

¹⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1991), 193

melakukan kajian secara mendalam terhadap fakta-fakta yang ada dan memberikan penilaian terhadap permasalahan yang di angkat melalui *interpretasi* yang tepat dan akurat.¹⁵

Deskriptif analisis dalam penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data tentang persaingan bisnis retail Indomaret dan Alfamart serta dampaknya terhadap bisnis retail tradisional disertai analisis untuk diambil kesimpulan. Penulis menggunakan metode ini karena ingin memaparkan, menjelaskan dan menguraikan data yang terkumpul kemudian disusun dan dianalisis untuk diambil kesimpulan.

Hasil analisis kemudian disimpulkan dengan menggunakan pola pikir Induktif yang dipergunakan untuk mengemukakan kenyataan dari hasil penelitian yang bersifat khusus untuk kemudian di tarik kesimpulan yang bersifat umum, setelah itu untuk mengetahui nilai-nilai antara teori dengan fakta mengenai gambaran tentang model persaingan bisnis retail Indomaret dan Alfamart seta dampaknya terhadap bisnis retail tradisional apakah penerapannya telah sesuai dengan teori-teori hukum yang ada khususnya Undang-Undang Nomor.5 1999 dan hukum bisnis Islam.

J. Sistematika Pembahasan

¹⁵ *Ibid*, 195

Untuk mempermudah kajian ini, termasuk juga dalam penyusunan pengumpulan data agar pembahasan ini lebih terarah menurut urutan yang sesuai, maka di sini penulis memakai sistematika pembahasan di bawah ini :

Bab pertama, membahas tentang desain penelitian yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab kedua, menjelaskan tentang sekaligus menguraikan dengan jelas tentang landasan teori penelitian sebagai acuan terhadap kasus yang akan diteliti yang meliputi: hukum positif dan hukum bisnis Islam.

Bab ketiga, berisi deskripsi tentang pembahasan model persaingan di Indomaret dan Alfamart serta dampaknya terhadap bisnis retail tradisional disurabaya dengan menghimpun data mulai dari latar belakang terjadinya masalah sampai dampaknya terhadap bisnis retail tradisional dari persaingan bisnis retail Indomaret dan Alfamart.

Bab keempat, memaparkan tentang bagaimana Analisis Undang-Undang Nomor.5 1999 dan Hukum Bisnis Islam terhadap persaingan bisnis retail Indomaret dan Alfamart yang berdampak pada bisnis retail tradisional di Surabaya.

Bab kelima, merupakan penutup pembahasan skripsi ini yang berupa kesimpulan dan saran-saran.

